

PERATURAN BUPATI SOLOK
NOMOR 45 TAHUN 2017
TENTANG
TUGAS, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SOLOK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 62 Ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Solok Tahun 2012-2031, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tugas, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Solok Tahun 2012-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2013 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUGAS, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan

1. Daerah adalah Kabupaten Solok.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Solok.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pendukung tugas Bupati yang melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan peraturan daerah.
5. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan yang selanjutnya disingkat Barenlitbang adalah Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Solok.



6. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah yang selanjutnya disingkat BKPRD adalah badan bersifat ad-hoc yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang di Kabupaten Solok dan mempunyai fungsi membantu tugas Bupati dalam koordinasi penataan ruang di daerah.
7. Koordinasi adalah upaya mencapai suatu kesatuan sikap pandangan dan gerak langkah melalui kegiatan yang meliputi pembagian pekerjaan, hubungan kerja dan penyaluran tanggungjawab masing-masing unsur yang terlibat dalam penyelenggaraan suatu tugas untuk menghindari adanya kesimpangsiuran dan atau tumpang tindih.
8. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan dan ruang udara di atasnya termasuk ruang di dalam bumi sebagai suatu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup lainnya hidup, melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya.
9. Tata Ruang adalah wujud struktural dan pola pemantauan ruang yang mencakup kawasan lindung dan kawasan budi daya, baik direncanakan maupun tidak yang menunjukkan hirarki dan keterkaitan pemanfaatan ruang.
10. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
11. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
12. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
13. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.
14. Kelompok Kerja yang selanjutnya disingkat dengan Pokja adalah sekelompok orang yang dipilih atau ditetapkan untuk mengoordinir dan membantu kelancaran pelaksanaan kegiatan penataan ruang daerah.

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. pembentukan dan susunan keanggotaan BKPRD;
- b. kedudukan dan tugas BKPRD;
- c. tata kerja BKPRD; dan
- d. pembiayaan.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN KEANGGOTAAN BKPRD

Pasal 3

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk BKPRD.

Pasal 4

- (1) Susunan keanggotaan BKPRD sebagai berikut:
 - a. Penanggungjawab : Bupati dan Wakil Bupati;
 - b. Ketua : Sekretaris Daerah;
 - c. Sekretaris : Kepala Barenlitbang; dan
 - d. Anggota : Perangkat daerah yang terkait dengan penataan ruang.
- (2) Struktur BKPRD sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

BKPRD dalam melaksanakan tugas dibantu oleh:

- a. Sekretariat BKPRD; dan
- b. Pokja.

Pasal 6

- (1) Sekretariat BKPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri dari :
 - a. ketua;
 - b. sekretaris; dan
 - c. anggota.
- (2) Ketua Sekretariat adalah Sekretaris Barenlitbang
- (3) Sekretaris dan Anggota diangkat dari pejabat yang membidangi urusan tata ruang di Barenlitbang.

- (4) Sekretariat BKPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris BKPRD.

Pasal 7

Pokja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri dari:

- a. Pokja Perencanaan Tata Ruang; dan
- b. Pokja Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang.

Pasal 8

Pokja Perencanaan Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, mempunyai susunan keanggotaan yang terdiri dari:

- a. Ketua : Kepala Bidang pada Barenlitbang yang membidangi penataan ruang;
- b. Wakil Ketua : Kepala Bidang pada Dinas yang membidangi penataan ruang;
- c. Sekretaris : Kepala Sub Bidang yang membidangi penataan ruang pada Barenlitbang;
- d. Anggota : Perangkat daerah terkait penataan ruang yang disesuaikan dengan kebutuhan.

Pasal 9

Pokja Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, mempunyai susunan keanggotaan yang terdiri dari:

- a. Ketua : Kepala Bidang pada Dinas yang membidangi penataan ruang;
- b. Wakil Ketua : Kepala Bagian yang membidangi urusan Hukum dan HAM pada Sekretariat Daerah;
- c. Sekreraris : Kepala Seksi yang membidangi Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang pada Dinas yang membidangi penataan ruang;
- d. Anggota : Perangkat daerah terkait penataan ruang yang disesuaikan dengan kebutuhan.

Pasal 10

Keanggotaan BKPRD, Sekretariat dan Pokja BKPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 8 dan Pasal 9 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III

KEDUDUKAN DAN TUGAS BKPRD

Pasal 11

- (1) BKPRD berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati.
- (2) Ketua BKPRD bertanggung jawab dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas BKPRD serta rekomendasi terkait dalam perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang kepada Bupati.

Pasal 12

BKPRD dalam melaksanakan koordinasi penataan ruang mempunyai tugas :

a. Perencanaan Tata Ruang meliputi:

1. mengoordinasikan dan merumuskan penyusunan rencana tata ruang daerah;
2. memaduserasikan rencana pembangunan jangka panjang dan menengah dengan rencana tata ruang daerah serta mempertimbangkan pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan melalui kajian lingkungan hidup strategis;
3. mengintegrasikan, memaduserasikan dan mengharmonisasikan rencana tata ruang daerah dengan rencana tata ruang wilayah nasional, rencana tata ruang kawasan strategis nasional, rencana tata ruang wilayah provinsi, rencana tata ruang kawasan strategis provinsi dan rencana tata ruang daerah yang berbatasan;
4. mensinergikan penyusunan rencana tata ruang daerah dengan provinsi dan antar kabupaten/kota yang berbatasan;

5. mengoordinasikan pelaksanaan konsultasi rancangan peraturan daerah tentang rencana tata ruang daerah kepada BKPRD provinsi dan Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional;
 6. mengoordinasikan pelaksanaan evaluasi rencana tata ruang daerah ke provinsi;
 7. mengoordinasikan proses penetapan rencana tata ruang daerah; dan
 8. mengoptimalkan peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang;
- b. Pemanfaatan Ruang meliputi:
1. memberikan informasi dan akses kepada pengguna ruang terkait rencana tata ruang daerah;
 2. menjaga akuntabilitas publik sebagai bentuk layanan pada jajaran pemerintah, swasta, dan masyarakat;
 3. melakukan fasilitasi pelaksanaan kerjasama penataan ruang antar daerah;
 4. mengoptimalkan peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang;
 5. mengoordinasikan penanganan dan penyelesaian permasalahan dalam pemanfaatan ruang di daerah dan memberikan pengarahannya serta saran pemecahannya; dan
 6. memberikan rekomendasi guna memecahkan permasalahan dalam pemanfaatan ruang daerah.
- c. Pengendalian Pemanfaatan Ruang meliputi:
1. mengoordinasikan penetapan peraturan zonasi penataan ruang daerah;
 2. memberikan rekomendasi perizinan pemanfaatan ruang daerah;
 3. melakukan identifikasi dalam pelaksanaan insentif dan desinsentif dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang daerah dengan provinsi dan dengan kabupaten/kota lainnya;
 4. melakukan fasilitasi, supervisi pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan penataan ruang;

5. melakukan fasilitasi, pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang untuk menjaga konsistensi pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang; dan
6. mengoptimalkan peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang.

Pasal 13

BKPRD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dapat :

- a. menggunakan tenaga ahli yang diperlukan baik dari organisasi profesi, perguruan tinggi, dunia usaha dan/atau masyarakat;
- b. membentuk Tim Teknis untuk menangani penyelesaian permasalahan yang bersifat khusus; dan
- c. meminta bahan yang diperlukan kepada perangkat daerah terkait.

Pasal 14

Sekretariat BKPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyiapkan bahan dalam rangka kelancaran tugas BKPRD;
- b. menyusun jadwal dan agenda kerja BKPRD;
- c. melakukan fasilitasi penyelenggaraan kegiatan BKPRD;
- d. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan pada Pokja dalam BKPRD;
- e. mengolah data dan informasi untuk mendukung pelaksanaan tugas BKPRD;
- f. menyiapkan dan mengembangkan informasi tata ruang daerah;
- g. menyiapkan laporan pelaksanaan koordinasi penataan ruang daerah;
- h. menerima pengaduan dari masyarakat berkaitan dengan terjadinya penyelenggaraan penataan ruang; dan
- i. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Ketua BKPRD.

Pasal 15

- (1) Pokja Perencanaan Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. memberikan masukan kepada BKPRD dalam rangka melaksanakan kebijakan penataan ruang daerah;
 - b. melakukan fasilitasi penyusunan rencana tata ruang dengan mempertimbangkan instrumen kajian lingkungan hidup strategis;
 - c. melakukan fasilitasi penyusunan program dan pembiayaan dalam rangka penerapan rencana tata ruang;
 - d. melakukan fasilitasi pengintegrasian program pembangunan yang bertuang dalam rencana tata ruang dengan rencana pembangunan jangka panjang dan menengah daerah;
 - e. menyiapkan bahan dalam rangka memperoleh persetujuan substansi teknis rencana tata ruang daerah; dan
 - f. menginventarisasi dan mengkaji permasalahan dalam perencanaan serta memberikan alternatif pemecahannya untuk dibahas dalam sidang pleno BKPRD.
- (2) Pokja Perencanaan Tata Ruang dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Ketua BKPRD melalui Sekretaris BKPRD.

Pasal 16

- (1) Pokja Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. memberikan masukan kepada Ketua BKPRD dalam rangka perumusan kebijakan pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang;
 - b. melakukan fasilitasi pelaksanaan pemantauan terhadap penegakan peraturan daerah tentang rencana tata ruang;

- c. melakukan fasilitasi pelaksanaan evaluasi terhadap penegakan peraturan daerah tentang rencana tata ruang;
 - d. melakukan fasilitasi pelaksanaan pelaporan terhadap penegakan peraturan daerah tentang rencana tata ruang;
 - e. melakukan fasilitasi pelaksanaan perizinan pemanfaatan ruang;
 - f. melakukan fasilitasi pelaksanaan penertiban pemanfaatan ruang; dan
 - g. menginventarisasi dan mengkaji permasalahan dalam pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang serta memberikan alternatif pemecahannya untuk dibahas dalam sidang pleno BKPRD.
- (2) Pokja Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Ketua BKPRD melalui Sekretaris BKPRD.

BAB IV TATA KERJA BKPRD

Pasal 17

- (1) Dalam melaksanakan tugas koordinasi Penataan Ruang, BKPRD melaksanakan rapat:
 - a. Anggota BKPRD; dan
 - b. Pokja BKPRD.
- (2) Penyelenggaraan rapat Anggota BKPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun untuk melakukan evaluasi pelaksanaan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang.
- (3) Penyelenggaraan rapat pokja BKPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan untuk melakukan evaluasi pelaksanaan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang dan hal-hal lain yang berkaitan dengan tugas Pokja BKPRD.

--	--

- (4) Penyelenggaraan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) menghasilkan rekomendasi rapat dalam bentuk berita acara.

Pasal 18

- (1) Hasil rekomendasi rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2), ditandatangani oleh Ketua BKPRD dan dilaporkan kepada Bupati sebagai dasar pengambilan kebijakan.
- (2) Hasil rekomendasi rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) dilaporkan kepada ketua BKPRD sebagai dasar perencanaan penataan ruang, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang, pemberian izin pemanfaatan ruang dan pelanggaran pemanfaatan ruang.

Pasal 19

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pemberian izin pemanfaatan ruang sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 18 Ayat (2) akan diatur lebih lanjut melalui Peraturan Bupati.

Pasal 20

- (1) Penyelenggaraan penataan ruang oleh BKPRD disampaikan oleh Bupati kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri.
- (2) Penyelenggaraan penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk laporan 2 (dua) kali dalam setahun.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 21

Pembiayaan pelaksanaan tugas koordinasi BKPRD dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan sumber-sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Pasal 3 sampai dengan Pasal 17 Peraturan Bupati Solok Nomor 27 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Solok Tahun 2012-2031 (Berita Daerah Kabupaten Solok Tahun 2013 Nomor 27) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Solok.

Ditetapkan di Arosuka
pada tanggal 2017
BUPATI SOLOK,

GUSMAL

Diundangkan di Arosuka
pada tanggal


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SOLOK,

ASWIRMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SOLOK TAHUN 2017 NOMOR

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SOLOK
NOMOR : TAHUN 2017
TANGGAL :

STRUKTUR BADAN KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH KABUPATEN
SOLOK



BUPATI SOLOK,

GUSMAL